



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 07 Juli 2020

Nomor : 035/KS-05/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan dalam Pembentukan PPDP**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-2019.
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta jajarannya sebagai berikut :

1. Memastikan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka pemeriksaan kesehatan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
3. Memastikan seluruh Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dinyatakan non reaktif dan/atau positif *Covid-19* sebelum melakukan penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
4. Mengumumkan nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui media *website* atau media komunikasi lainnya, serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
5. Mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN,
HUMAS DAN HUBAL

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip